I-Philanthropy
A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf
P- ISSN : 2809-0659
E- ISSN : 2808-7607

Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Taman Pendidikan Al-Quran Di Kampung Zakat Terpadu Kabupaten Jember

Andri Cahyono Sofyan [1], Mahfiyah[2], Achmad Fawaid[3]

[1] *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Jember, Indonesia. E-mail: sofyanandri66@gmail.com*
[2] *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Jember, Indonesia. E-mail: mahfiyahrohim@gmail.com*
[3] *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Jember, Indonesia. E-mail: achmadfawaid43@gmail.com*

Abstract: This research aims to examine the concept of productive zakat distribution through the TPQ Darul Quran program and its impact on the community in the Integrated Zakat Village. The Integrated Zakat Village is the first Zakat Village in East Java which is located in a remote area in Jember Regency and the majority of residents in the Zakat Village area are underprivileged people.

This research uses a qualitative approach. Data collection methods use interviews, observation and documentation. Determining informants using purposive techniques and data analysis in this research includes data reduction, data presentation, data condensation and drawing conclusions.

The results of this research show: 1) there are two types of concept for distributing zakat through TPQ Darul Quran in the Integrated Zakat Village, namely creative productive distribution and creative consumptive distribution. 2) The existence of the TPQ Darul Quran program is very beneficial for the people of Paceh Hamlet because many children can learn to recite the Quran as well as study religious knowledge for free. In fact, with the large number of children studying at TPQ, it is starting to stimulate the economy of the surrounding community because several people can sell around the TPQ.

Keywords:, Al-Quran Educational Center; Kampung Zakat; Zakat Productive

Pendahuluan

Populasi penduduk muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia yaitu 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari total populasi di Indonesia (dataindonesia.id). Oleh sebab itu, Indonesia berpeluang untuk menjadikan zakat sebagai suatu sarana dalam proses pemberdayaan ummat, karena zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim.

Di Indonesia, zakat jelas memiliki potensi yang besar, baik secara ekonomi, politik dan sosial budaya (Baznas.co.id) Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp327,6 triliun akan tetapi yang terealisasi hanya Rp14 triliun atau sekitar 4,28 persen. Potensi ini belum tergerak dengan baik, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pengelola zakat dan salah satunya manejemen yang belum optimal. Oleh karena itu, manejemen suatu zakat itu harus lebih ditingkatkan dengan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang mana sumber daya manusia merupakan hal yang paling utama dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Supandi, 2019).

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang berisikan tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran, serta pendayagunaan zakat. Hal tersebut bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pelayanan zakat dan meningkatkan manfaat zakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu fungsi zakat adalah sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problem sosial seperti kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Tentu saja dibutuhkan formulasi yang tepat dalam pendayagunaan harta zakat untuk mengatasi problem sosial tersebut. Diantaranya adalah dengan membangun paradigma bahwa pendayagunaan zakat harus bersifat produktif, edukatif dan ekonomis sehingga pada akhirnya penerima zakat (*mustahik*) akan keluar dari zona *(mustahik*) dan secara otomatis akan memasuki zona wajib zakat (*muzakki*) (Dimyati, 2017).

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, muncul wacana zakat produktif sebagai tanggapan atas zakat yang selama ini dilakukan (konsumtif) kenyataannya belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap perekonomian ummat, oleh karena itu inovasi zakat produktif dinilai dapat mengatasi masalah utama yakni kemiskinan dari titiknya.

Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran zakat konsumtif dalam bentuk pemberian langsung berupa santunan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok mustahik, seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan sehari hari. Dengan kata lain, zakat konsumtif adalah untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan zakat produktif memiliki *multiplier efek* karena adanya perputaran yang dapat berproduksi dan terus berputar (Romdhoni, 2017).

Dalam konteks penelitian ini, modal usaha yang dimaksudkan adalah pemberian bantuan pendidikan kepada mustahik. Dari penjelasan tentang zakat produktif di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah dana zakat yang diperuntukan untuk kegiatan produktif sehingga memberikan dampak jangka panjang dan berkesinambungan bagi mustahik dan tidak hanya untuk sekali konsumsi saja. Salah satu bentuk penyaluran zakat produktif dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan pendidikan kepada mustahik, memberikan pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan mustahik, kemudian memberikan evaluasi dan penilaian.

Salah satu contoh praktik zakat produktif adalah Kampung Zakat Terpadu di Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Kampung Zakat Terpadu tersebut merupakan Kampung Zakat pertama di Jawa Timur dan diresmikan secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Jatim pada 31 Maret 2018. Kampung Zakat Terpadu Kabupaten Jember berada di bawah binaan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jember.

Kampung Zakat Terpadu dalam pelaksanaan kegiatannya bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kabupaten Jember, di antaranya; LAZ RIZKI, LAZ AZKA, Yatim Mandiri, YDSF, LazisNU, LazisMU, Nurul Hayat, Baitul Mal Hidayah (BMH) dan Nurul Falah. Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menyatukan langkah Lembaga Amil Zakat dalam aspek pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Lembaga-Lembaga tersebut saling berkolaborasi untuk memberikan sumbangsih sesuai dengan program yang mereka miliki.

Adapun program zakat produktif di Kampung Zakat Terpadu antara lain pengembangan ekonomi dan pelatihan kerja, bedah rumah, pengentasan buta aksara Al-Quran, satu rumah satu sarjana, pengembangan pendidikan, layanan kesehatan, pengobatan gratis dan sunat massal. Di antara banyaknya program tersebut, peneliti akan meneliti tentang program Pengembangan Pendidikan melalui pendirian Taman Pendidikan Al-Quran. Penyelenggaraan TPQ tersebut merupakan program kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nurul Falah Jember.

Taman Pendidikan Al-Quran yang diberi nama Darul Qur'an tersebut adalah salah satu program Kampung Zakat yang terus mengalami perkembangan. Pada awal didirikan, jumlah pengajar di TPQ Darul Quran sebanyak 2 orang dari penyuluh setempat. Seiring berjalannya waktu jumlah pengajar di TPQ Darul Quran berkembang menjadi 11 orang, yang mana di antaranya 6 orang Ustadz dan 5 orang Ustadzah. 7 pengajar asli dari Dusun Paceh, 3 orang dari luar Dusun dan 1 orang dari Guru tugas Pondok Pesantren Sidogiri. Jumlah siswa TPQ Darul Quran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Banyak program pemberdayaan zakat yag disalurkan untuk pendidikan salah satunya berupa pemberian beasiswa (Al-mashuri & Subandi, 2022). Penyaluran zakat produktif melalui pemberian beasiswa berpengaruh terhadap mustahik zakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Jalaluddin & Jannah, 2020, Putra & Widiastuti, 2020). Salah satu manfaatnya misalnya program pemberian beasiswa dapat menghasilkan mahasiswa yang berkulitas (Juniarti, 2022).

Umumnya, program pemberian beasiswa dikemas dalam bentuk besiswa sekolah atau kuliah, namun di Kampung Zakat program pemberdayaan zakat di bidang pendidikan fokus pada program TPQ. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sekaligus menarik minat peneliti untuk mengangkat penelitian dengan judul "Penyaluran Zakat Produktif melalui Program Taman Pendidikan Alquran di Kampung Zakat Terpadu Kabupaten Jember".

Landasan Teori

1. Zakat

    1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berati tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Zakat berasal dari bentuk kata "*Zaka*" yang berati suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Pengertian zakat secara istilah adalah pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang

menenuaikan zakat disebut muzaki. sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik . Dalam kitab Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan zakat berasal dari kata *zakat* (bersih), *namaa'* (tumbuh dan berkembnag) dan *ziadah* pengembangan harta (Qudamah, 2007). Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 Yang artinya: "ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya, doa engkau menjadi ketentraman jiwa untuk mereka. Dan Allah maha pendengar lagi maha mengetahui".

Berikut beberapa definisi zakat menurut empat madzhab:

a. Madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan harta tertentu.

b. Madzhab Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab bagi orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, talah haul, dan bukan merupakan barang tanmbang.

c. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT.

d. Madzhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula (Rosadi, 2019).

Dari definisi tentang makna zakat yang dikemukakan para ulama, maka penulis dapat mendefinisikan zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apabila sudah mencapai nashabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah allah SWT, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin, Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk mendekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong.

Secara historis, ada perbedaan pendapat mengenai kapan zakat mulai disyariatkan kapada umat Islam. Ada yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan di Madinah pada tahun ke dua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Mekah (Gusfahmi, 2007).

Zakat tebagi menjadi dua macam, zakat Fitrah dan Zakat Harta (Maal). Zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh orang Islam yang hidup baik budak, merdeka, anak kecil maupun dewasa (Tim Emir, 2016). Sedangkan dalam menunaikan zakat harta, tidak semua orang Islam wajib membayarnya, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu:

a. Merdeka

b. Islam

c. Milik sempurna

d. Cukup senisab

e. Melebihi kebutuhan pokok

f. Bebas dari hutang

g. Haul

h. Harta itu berkembang (Rozalinda, 2016).

2. Macam-macam Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang didasarkan pada kekayaan seperti emas dan perak, pertanian, peternakan, pertambangan, usaha dan perdagangan, zakat profesi, hasil laut, zakat hadiah, zakat perusahaan, dan zakat obligasi/surat utang, zakat saham.

a. Zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan harta kekayaan utama bagi umat manusia. Dengan itu, benda lainnya dinilai. Oleh karena itu, emas dan perak dikenakan zakat tergantung dengan nisab dan haulnya.

b. Zakat perdagangan. Yaitu harta apa saja yang memang dimaksudkan untuk diperdagangkan untuk menjadi harta tetap dan untuk penggunaan pribadi.

c. Zakat hasil pertanian. Para ulama sepakat bahwa zakat hasil pertanian hanya diwajibkan untuk kurma, padi/beras, gandum, biji-bijian, dan anggur.

d. Zakat hewan ternak. Yang hanya dikenakan zakat seperti sapi, unta, dan kambing.

e. Zakat *rikaz* dan barang tambang. Rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman jahiliyah. Menemukannya tidak memerlukan biaya apapun, dan tidak perlu banyak usaha untuk menemukannya. Sedangkan yang bisa didapatkan dengan menggunakan biaya dan berjuang untuk mendapatkannya, kadang bisa berhasil atau gagal, itu bukanlah rikaz.

f. Zakat profesi. Yaitu zakat yang diperoleh dari hasil profesinya, besarnya 2,5%.

g. Zakat perusahaan. Yaitu zakat yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atas dasar perhitungan tertentu. Ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan pada zakat perdagangan karena dilihat dari aspek hukum dan ekonomi.

h. Zakat surat berharga (saham/investasi/obligasi). Zakat investasi adalah zakat atas harta benda yang dihasilkan dari suatu penanaman modal, seperti gedung atau kendaraan sewa, sampai dengan 5% dari pendapatan kotor dan 10% dari

pendapatan bersih. Adapun jumlah dan persyaratannya sama dengan zakat pada emas dan perak.

i. Zakat tabungan. Yaitu uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nisab setara dengan 85 gram emas. Zakatnya harus dikeluarkan ketika tabungannya 2,5%.

j. Zakat hadiah. Yaitu zakat untuk harta kekayaan yang diperoleh dari rezeki tidak terduga atau dari menerima hadiah tanpa unsur perjudian yang merupakan salah satu alas an untuk memiliki suatu komoditas.

3. Hikmah Zakat

Menurut Wahbah az-Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* yang dikutip dalam Oktia Ningsih, ada empat hikmah zakat, yaitu (Ningsih, 2022):

a. Melindungi harta benda dari pandangan mata dan tangan panjang orang-orang yang tidak bertanggunga jawab.

b. Membantu orang miskin dan yang membutuhkan.

c. Ini merupakan upaya untuk mensucikan jiwa dari penyakit keserakahan dan kebiasaan mukmin agar memiliki sifat dermawan sehingga tidak mencukupkan pada membayar zakat.

d. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang diberikan.

e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

4. Mustahik Zakat

Dikutip dari Sumber Baznas RI, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

a. Fakir. Adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini tak memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok harian, dan sepatutnya mendapatkan bantuan.

b. Miskin. Pengertiannya hampir sama dengan fakir, bedanya miskin masih memiliki harta hanya saja cukup untuk makan sehari-hari saja.

c. Amil. Adalah orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkan.

d. Mualaf. Adalah sebutan untuk orang yang baru masuk Islam.

e. Riqab. Yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.

f. Gharimin. Yakni mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.

g. Fi Sabilillah. Adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya juga berhak menerima zakat.

h. Ibnu Sabil. Adalah golongan musafir yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

5. Macam-macam pendistribusian zakat

Macam-macam model pendistrusian zakat ada dua model yaitu zakat konsumtif dan produktif. Kedua model tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif konvesional dan produktif kreatif.

a. Konsumtif Tradisional. Pendistribusian konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif. Pendistribusian konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, serta bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang lain-lain.

c. Produktif Konvesional. Pendistribusian Produktif konvesional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapanganpekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

d. Produktif Kreatif. Pendistribusian produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana Kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pembangunan usaha pedagang kecil (Thoriquddin, 2014).

Seperti yang telah dijelasakan sebelumnya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang salah satunya yaitu ibnu sabil. Menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan ada 6 golongan yang dikategorikan sebagai ibnu sabil untuk saat ini. Salah satu dari kategori tersebut yaitu musafir demi kemaslahatan. Yusuf al-Qardhawi menganggap kuat persyaratan perjalanan demi kemaslahatan Islam dan jamaah muslim diantaranya mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun yang membutuhkan studi di luar negeri untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat yang hasilnya akan kembali pada kebaikan agama dan masyarakat (Nurul, 2021).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Fikih Zakat yang dikutip dalam Nurul Husna, memasukkan para pelajar atau mahasiswa sebagai

mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil di masa sekarang. Menurut beliau, musafir demi kemaslahatan sebagai ibnu sabil karena para pelajar atau mahasiswa yang bersifat kurang mampu dapat diberikan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari kesulitan biaya kehidupan yang mendasarkan pada adanya aspek perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lainnya untuk suatu kemaslahatan (Husna, 2021).

2. Taman Pendidikan Al-Quran

Belajar membaca dan menulis Al-Quran merupakan kewajiban bagi umat Islam. Kemampuan baca dan tulis Al-Quran merupakan suatu modal yang sangat penting bagi hidup umat Islam sebagai bekal akhirat. Selain itu, kemampuan baca dan tulis Al-Quran biasanya menjadi salah satu indikator kualitas kehidupan beragama seorang muslim. Oleh karena itu, gerakan baca dan tulis Al-Quran merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan kualitas umat Islam dan keberhasilan di bidang agama (Tauhid, 1994).

Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) merupakan sebuah lembaga Pendidikan luar sekolah yang menitik beratkan pengajaran pada pembelajaran mambaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar atau sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan tajwid, muatan tambahan yang berorientasi pada pembentukan akhlak serta kepribadian Islamiah. Ada beberapa pengertian Taman Pendidikan Al-Quran sebagai berikut:

a. Menurut Salahudin pengertian Taman Pendidikan Al-Quran adalah lembaga Pendidikan keagamaan non formal yang mengajarkan baca dan tulis Al-Quran kepada anak yang masih usia dini, disertakan menanamkan akhlakul karimah yang terkandung di dalam Al-Quran.
b. Menurut Mulyati TPQ mempunyai peran utama untuk mengajarkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dan berperan penting untuk perkembangan kejiwaan anak.
c. Menurut Ki Hajar Dewantara, TPQ merupakan jenis Pendidikan luar sekolah untuk anak-anak muslim (Usman, 2015).

Taman Pendidikan Al-Quran sebagai taman Pendidikan nonformal yang mempunyai peran penting untuk mengajarkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran, juga sangat berperanbagi perkembangan jiwa anak seperti pengetahuan tentang ibadah, akidah dan akhlak.

Tujuan umum Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) ialah membina warga Negara Indonesia agar berkepribadian sesuai dengan ajaran-ajaran Agama Islam, serta menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua lini kehidupan. Sedangkan tujuan khusus Taman Pendidikan Al-Quran menurut Qomar adalah:

a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, serta sehat lahir dan batin.

b. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro dan regional

c. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual.

d. Mendidik santri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam usaha pembangunan bangsa (Qomar, 2007).

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan TPQ adalah untuk menciptakan dan mengembangkan keperibadian muslim yang shaleh, yaitu kepribadian yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT, berkhidmat dan bermanfaat serta berakhlak mulia sebagaimana yang telah di contohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya penelitian ini dilakukan dengan cara menyeluruh (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti berusaha untuk tidak memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa, 2012).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini untuk menentukan subyek penelitian sebagai sumber data, maka peneliti menggunakan Teknik *Purposive*. Berdasarkan pertimbangan tertentu, subyek penelitian yang dipilih adalah:

a. Pengelola Kampung Zakat Terpadu (Amiruddin, S.Pd)
b. Kepala Taman Pendidkan Al-Quran (TPQ) Darul Quran (Ustadzah Nina)
c. Wali dari siswa yang menerima Zakat melalui Program TPQ

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti memakai teknik yang ditemukan oleh Miles, Huberman & Saldana yaitu: *data reduction, data display, data condensation* dan *conclusion*. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan kredibel maka peneliti menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik ialah untuk mendapatkan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tapi dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2019).

Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Penyaluran Zakat di TPQ Darul Quran

Sebagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang mengatakan bahwa para pelajar atau mahasiswa dianggap sebagai *mustahik* zakat dari kelompok *ibnu sabil* di masa sekarang (Nurul, 2021). Terlebih jika pelajar atau mahasiswa yang bersangkutan tinggal di keluarga yang kurang mampu. Oleh sebab itu, pemberian zakat kepada siswa di TPQ Darul Quran baik secara konsumtif maupun secara produktif merupakan sebuah kebutuhan dan tidak melanggar agama.

Dalam sistem penyaluran zakat kepada siswa TPQ Darul Quran ada dua macam yaitu penyaluran zakat secara produktif dan penyaluran zakat secara konsumtif. Adapun

penyaluran zakat di TPQ Darul Quran merupakan bentuk produktif kreatif dan konsumtif kreatif. Penyaluran zakat bersifat produktif kreatif berupa adanya Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Darul Quran itu sendiri yang bekerjasama dengan LAZ Nurul Falah. Sesuai dengan adanya Kampung Zakat Terpadu yakni program pengembangan pendidikan. Dengan fasilitas yang tersedia meliputi: Gedung sekolah, ruang kelas sebanyak empat ruangan, meja guru, papan tulis, buku tilawati dll. Dan setiap ruangan ada beberapa media pembelajaran siswa seperti doa-doa pendek, kosa kata bahasa arab, huruf hijaiyah dll, guna meningkatkan pembelajaran di TPQ Darul Quran. Sedangkan penyaluran zakat bersifat konsumtif kreatif berupa pemberian alat-alat belajar, seragam maupun sembako kepada para siswa, hal tersebut sangat menunjang bagi pendidikan di TPQ Darul Quran.

Di Kampung Zakat Terpadu dalam penyaluran zakat dilakukan secara *haq*, menyeluruh, adil dan amanah (Mahfiyah, 2019). Hal tersebut sesuai dengan penyaluran zakat di TPQ Darul Quran. Secara *haq* artinya siswa TPQ Darul Quran juga mendapatkan dana zakat, karena termasuk delapan golongan yang telah disyari'atkan dalam al-Quran dalam kategori *ibnu sabil*. Secara menyeluruh artinya bantuan sembako, alat-alat belajar dan seragam disalurkan kepada seluruh siswa TPQ Darul Quran. Yakni pembagian bantuan sembako, alat-alat belajar dan seragam bagi para siswa disalurkan berdasarkan jumlah ketersediaan bantuannya. Jika jumlah ketersediaan bantuan sembako, alat-alat belajar dan seragam cukup untuk dibagikan kepada seluruh siswa maka seluruh siswa TPQ Darul Quran mendapatkannya. Akan tetapi bila jumlah ketersediaan sedikit maka bantuan sembako, alat-alat belajar dan seragam hanya dibagikan pada siswa yang paling membutuhkan atau yang kurang mampu saja, sekitar lima puluh enam anak yang kurang mampu di TPQ Darul Quran. Adil atau sama rata artinya semua siswa TPQ Darul Quran menerima batuan dalam jumlah yang sama. Sedangkan amanah artinya semua bantuan disalurkan kepada seluruh siswa TPQ Darul Quran karena merupakan sebuah amanah bagi amil.

Dengan adanya mustahik tetap yakni siswa TPQ Darul Quran yang kurang mampu, maka sangat membantu dalam proses penyaluran zakat di TPQ Darul Quran. Penyaluran zakat juga di lihat dari segi banyak tidaknya bantuan yang diberikan oleh amil. Jika jenis bantuannya sedikit maka lebih memprioritaskan anak yatim dan dhuafa yang berada di TPQ Darul Quran, akan tetapi jika bantuannya banyak maka seluruh siswa mendapatkannya dan semisal masih ada lebihnya maka akan disalurkan kepada siswa yang ada di luar TPQ.

Waktu penyaluran bantuan pada siswa bersifat insidental. Biasanya momen penyaluran bantuan bertepatan dengan bulan Ramadhan atau harlah TPQ Darul Quran. Namun dipastikan setiap tahun ada penyaluran sembako dan alat-alat belajar. Selain bantuan pada siswa, ada program bantuan kepada tenaga pengajar TPQ Darul Quran berupa seragam gratis serta setiap bulan mendapatkan *bisyaroh* dari Kampung Zakat Terpadu. Hingga saat ini, sudah tujuh kali penyaluran zakat di TPQ D yang berkomitmen sebagai donatur tetap mengakibatkan tahun ini TPQ Darul Quran tidak menerima zakat berupa sembako. Maka dari itu, pengelola Kampung Zakat Terpadu dan pengelola TPQ Darul Quran berupaya untuk mencari amil baik BAZNAS, LAZ atau perseorangan untuk menyalurkan bantuaanya di TPQ Darul Quran.

Selain itu, problematika yang dihadapi oleh pengelola TPQ Darul Quran yaitu ada beberapa siswa setelah mendapatkan bantuan sembako langsung berhenti tanpa sebab. Selama ini, setiap kali ada siswa yang berhenti tanpa alasan yang jelas pengelola TPQ Darul Qur'an berusaha melakukan koordinasi dengan wali siswa yang bersangkutan.

Di Indonesia terdapat beberapa masalah yang menjadi sebuah tantangan bagi pengelolaan zakat, yaitu masalah regulator, masalah OPZ dan masalah mustahik dan muzakki (Najiyah et al., 2022). Penyaluran zakat di TPQ Darul Quran memiliki kendala dalam permasalahan terhadap OPZ (Organisasi Pengelola Zakat). Kendala dalam permasalahan pada OPZ yakni ketika tidak ada amil/donatur tetap yang mau menyalurkan zakat (konsumtif) kepada TPQ Darul Quran. Selain itu, kendala dalam penyaluran zakat di TPQ Darul Quran ialah jarak/lokasi jauh. Penyaluran zakat terkadang tidak selalu ditempatkan di TPQ Darul Quran. Terkadang penyaluran zakat dilakukan ketika ada event yang diselenggarakan oleh salah satu LAZ yang mewajibkan siswa TPQ Darul Quran harus datang ke Kabupaten Jember. Beberapa orang tua tidak mengizinkan putra-putrinya untuk datang ke kota karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan meskipun akomodasinya ditanggung oleh pengelola TPQ Darul Quran.

2. Dampak adanya program TPQ terhadap masyarakat di Kampung Zakat Terpadu

a. Kondisi Dusun Paceh sebelum adanya TPQ Darul Quran

Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) merupakan sarana untuk mendidik dan membangun karakter anak, karena melalui Taman Pendidikan Al-Quran anak dilatih sejak dini untuk mengenal, memahami, mempelajari dan menerapkan pendidikan Islam sebagai pedoman hidup dalam diri dan karakter anak dimasa depan, karena dizaman modern ini penerapan pendidikan Islam sangat diperlukan sebagai pembentuk karakter yang berjiwa Islami dan religi (Liana & Sahri, 2020).

Dusun Paceh merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yang mendirikan Kampung Zakat Terpadu dengan program Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ). Dulu banyak anak-anak Dusun Paceh tidak lancar ketika membaca Al-Quran serta pendidikan agama di Dusun Paceh sangat minim sekali.

Hal tersebut dikarenakan anak-anak Dusun Paceh hanya belajar mengaji di satu-satunya masjid yang ada di Dusun tersebut dengan pembelajaran yang kurang efektif dan kekurangan tenaga pengajar. Guru ngaji hanya satu orang yaitu Ustadz Amir. Bahkan anak-anak usia sekolah dasar banyak yang minim sekali tentang pengetahuan agama, karena di Dusun tersebut tidak ada lembaga pendidikan non formal. Karena sekolah non formal jaraknya sangat jauh dari Dusun tersebut, maka anak-anak disana banyak yang tidak sekolah non formal. Sehingga mereka hanya menghabiskan waktunya untuk bermain setelah pulang sekolah formal, karena sudah tidak mempunyai aktivitas lagi.

b. Kondisi Dusun Paceh sesudah adanya TPQ Darul Quran

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial, yang dapat berguna untuk mencapai kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan juga menjamin salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat

dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan juga memiliki kualitas hidup yang tinggi sehingga kesejahteraan dapat tercapai (Aini et.al. 2018).

Manfaat adanya TPQ Darul Quran sangat dirasakan oleh warga Dusun Paceh dan sekitarnya. Kondisi Dusun Paceh sangatlah berbeda dari sebelumnya, yang mulanya tidak ada lembaga pendidikan Al-Quran kini lembaga pendidikan sudah didirikan yaitu TPQ Darul Quran. Setelah selesai sekolah formal anak-anak dari warga Dusun Paceh mempunyai aktivitas yang bermanfaat yaitu bersekolah di TPQ Darul Quran tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun, harapannya anak-anak dari Dusun Paceh bisa lancar membaca Al-Quran sejak kecil. Dengan belajar di TPQ Darul Quran, banyak anak-anak yang semakin lancar mengaji. Ada sekitar 40-an siswa TPQ Darul Quran yang sudah bisa membaca Al-Quran menggunakan metode tilawati. Bahkan di tahun 2022 ada salah satu siswi TPQ Darul Quran yang bernama Siti Rofiqoh berhasil menjuarai lomba Olimpiade Al_Quran dengan meraih juara 2 se-Kabupaten Jember yang membuat bangga orang tuanya dan juga pengelola TPQ Darul Quran. Setelah adanya TPQ Darul Quran kini Dusun Paceh sudah mulai berkembang dari segipendidikannya dan mulai terfasilitasi, dengan dibangunnya TPQ Darul Quran bagi anak-anak dan masyarakat Dusun Paceh merupakan suatu kebanggan bagi semuanya.

Selain itu pemahaman anak-anak warga Dusun Paceh tentang ilmu agama bisa meningkat karena di TPQ Darul Quran tidak hanya belajar tentang Al-Quran melainkan juga diajarkan tentang ilmu keagamaan seperti ilmu ahlak, fiqih, tauhid dll. Tidak hanya dari segi pendidikannya saja yang terbantu, melainkan juga terbantu dalam segi ekonominya karena sebagian masyarakat sekitar ada yang berjualan. Yakni sebanyak empat warung yang berjualan di sekitar TPQ Darul Quran.

Kesimpulan

Konsep penyaluran zakat melalui TPQ Darul Quran ada dua macam, yaitu penyaluran produktif kreatif dan penyaluran konsumtif kreatif. Penyaluran produktif kreatif ialah dengan adanya TPQ Darul Quran di Kampung Zakat Terpadu itu sendiri. Sedangkan Penyaluran konsumtif kreatif yaitu dengan memberikan kebutuhan yang berkaitan proses pembelajaran di TPQ, seperti pemberian alat-alat sekolah, seragam maupun beasiswa. Porsi bantuan zakat yang diberikan kepada para siswa juga tergantung pada besar-kecilnya bantuan dari BAZNAS dan LAZ, jika bantuannya banyak maka seluruh siswa TPQ Darul Quran mendapatkan bantuan tersebut. Akan tetapi jika bantuannya sedikit maka dipilih yang paling membutuhkan seperti yatim dan dhuafa. Strategi penyaluran zakat melalui program TPQ Darul Quran masih kurang maksimal sehingga membutuhkan strategi baru yang lebih tepat.

Manfaat berdirinya TPQ Darul Quran bagi masyarakat Dusun Paceh sangat besar sekali meskipun dalam pelaksanaan programnya masih perlu dibenahi. Dengan berdirinya TPQ Darul Quran kemampuan mengaji dan pengetahuan dalam bidang agama anak-anak Dusun Paceh semakin meningkat. Disamping itu dengan adanya TPQ Darul Quran dapat membantu membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar karena dapat berjualan di sekitar TPQ teresebut.

Daftar Pustaka

Almashuri, Irsalina dan Subandi, Bambang, Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur. Journal of Islamic Management 01. No.01 (2021): hal. 40.

Baznas.co.id. https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri (diakses, 08 April 2023)

Dimyati, Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. Al-Tijary 2. No. 02 (2018): hal. 189.

Gusfahmi, 2007. Pajak menurut Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Husna, Nurul. 2021. Penyaluran Zakat Produktif pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS). Banda Aceh: UIN Ar- Raniry.

Jalaluddin, Jannah, Khairun. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat Aceh. Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah 02, No. 02 (2022): hal. 66.

Juniarti, Eka. 2022. Analisis Pendayagunaan Dana Zakatproduktif Pada Program Tangerang Cerdas Beasiswa Cendikia (Studi di BAZNAS Kota Tangerang Banten). Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta.

Mahfiyah. 2019. Analisis Strategi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementrian Agama Jember Di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe KabupatenJember. Jember: IAIN Jember.

Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah dan Fitria Asas, Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan dan Solusi), Insight Management Journal 02, Vol. 02 (2022): hal. 170.

Ningsih, Oktia. 2022. Optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik (Studi kasus pada program Purbalingga sejahtera Baznas Kabupaten Purbalingga). Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Putra, Dimas Rizky Syah, Tika Widiastuti, Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq Ditinjau dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Sarana Prasana (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur), Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 05, Vol. 6 (2019) : hal. 1004.

Qomar, Mujamil. 2002. *Pesantren dari metodologi Menuju Demokrasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.

Qudamah, Ibnu. 2007. *Al mughni* Alih Bahasa oleh Amir Hamzah. Cet III. Jakarta: Pustaka Azzam.

Rizati, Monavia Ayu. https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022 (diakses, 20 Maret 2023)

Romdhoni, Abdul Haris. Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 03. No.1 (2017): hal. 42.

Rosadi, Aden, M.Ag. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media

Rozalinda, 2016. *Ekonomi Islam*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supandi, Ach Faqih. 2019. Model Pengembangan zakat produktif di Masjid Jami' Al-Baitul Amien Jember sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga.

Tauhid, Abu. 1994. *Beberapa Aspek pedidikan Islam*. Yogyakarta: (UIN) Sunan Kali Jaga.

Thoriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah* Ibnu Asyur. Malang: UIN Maliki.

Tim Emir, 2016. *Panduan zakat terlengkap*. Jakarta: Erlangga.

Usman, Implementasi Kebijakan kementrian Agama terhadap penyelengaraan Taman Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Pasuruan. Adabiyah: Jurnal Pendidikan Islam 01, Vol. 01 (2015): hal 66.